

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Indonesia dipimpin oleh Kepala Negara yaitu seorang presiden yang dimana presiden merupakan kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia merupakan Negara yang memiliki luas wilayah sebesar 1.916.906,77 km. Memiliki 16,056 pulau, dimana provinsi yang jumlah pulau terbanyak adalah di Papua Barat dengan jumlah pulau sebanyak 4.108 pulau (Statistik 2020b). Kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia sebanyak 300 kelompok, tepatnya memiliki 1.340 suku bangsa di Tanah Air (Indonesia) berdasarkan sensus BPS tahun 2010, (Indonesia.go.id 2020).

Parlemen di Indonesia terbagi atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tipe parlemen yang ada di Indonesia adalah *bicameral*, karena DPR dan DPD masing-masing memiliki golongan sendiri yang dimana mereka wakili dan keduanya menjalankan fungsi legislasi masing-masing, (Indonesia.go.id, 2020). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki 34 provinsi yang terletak antara lima pulau besar dan empat kepulauan, dimana setiap Provinsinya terbagi menjadi Kabupaten/Kota. Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, pembentukan daerah dibagi menjadi dua cara yaitu dengan cara penggabungan serta pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Daerah provinsi merupakan daerah yang dipimpin oleh seorang gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat, sedangkan kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan wilayah kota dipimpin oleh seorang wali kota. Pada tahun 2020 Indonesia merupakan negara yang kasus covidnya tertinggi di Asia Tenggara yang mencapai angka 349.160 jiwa yang melampaui kasus aktif di Filipina yaitu 348.698 jiwa (CNN Indonesia, 2020).

PAD tertinggi pada tahun 2019 dan tahun 2020 didapat dari Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan PAD terendah 2019 didapat pada Provinsi D.I Yogyakarta dan 2020 pada Provinsi Banten. Di Indonesia sendiri PAD pada 2020 mengalami kenaikan fantastis dibandingkan tahun 2019 PAD sebesar 73 triliun rupiah dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 115 triliun rupiah menjadi 189 triliun rupiah.

## **1.2 Latar Belakang**

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran pendapatan daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (Indonesia) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) yang disetujui oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah untuk mengurangi kesenjangan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensi terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik serta kebutuhan masyarakat di suatu daerah (Muhammad Syukuri 2019). Kebijakan otonomi daerah serta desentralisasi ini diambil oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas daerah. Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan, potensi dan keanekaragaman daerah memberikan wewenang seluas-luasnya kepada daerah dengan pemberian hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja modal adalah pengeluaran dari suatu anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap serta aset lainnya yang memberikan suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal sendiri dibagi dalam

belanja modal untuk perolehan tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal peralatan, serta belanja modal aset tak terwujud (Kementerian Keuangan, 2020). Untuk keberhasilan pengukuran belanja modal dapat diukur melalui lima kriteria yaitu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu, dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset lainnya dan membeli (Surakhman, Djazuli, and Choiriyah 2019). Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa daerah diberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk mengatur dan menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk kebutuhan dan aspirasi bagi masyarakat yang berkembang di daerah. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi dalam sumber daya ke dalam setiap belanja-belanja dengan mematuhi setiap asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah (Rachim et al, 2019).

Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, yang dimana COVID-19 merupakan penyakit yang bisa menyerang manusia dan hewan. Pada manusia penyakit COVID-19 bisa menyerang pada saluran pernapasan yang menyebabkan infeksi, dimulai dari flu biasa penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat atau *Sever Acute Respiratory Syndrome* (SARS). COVID-19 ditemukan pertama kali di Negara Cina lebih tepatnya di Wuhan, pada Desember 2019, virus ini diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kasus COVID-19 telah menyebar ke 219 negara, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena COVID-19 tersebut. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 mulai terdeteksi pada bulan Maret dan sampai saat ini kasus positif COVID-19 meningkat menjadi 557.877 orang. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat membuat banyak dampak pada banyak aspek antara lain aspek perekonomian (Infeksi Emerging, 2020).

asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor kedua yang akan dibahas adalah dana alokasi umum. Menurut UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang memiliki tujuan yang dialokasikan untuk kemampuan antar daerah untuk pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana alokasi umum terbagi menjadi: DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/kota. Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah (Muhammad Syukuri 2019). Dalam implikasinya DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik maka dari itu DAU dititikberatkan pada belanja modal. Dari hasil penelitian Rachim (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan menurut Muhammad Syukuri (2019) pengaruh dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor ketiga yang akan dibahas adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus menurut UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah dana yang berperan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan suatu daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diberikan pada daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada daerah melalui pembangunan di daerah. Berdasarkan pengertian tentang DAK diatas maka DAK harus dititikberatkan terhadap Belanja modal untuk pemerintah daerah agar bisa melakukan pembangunan yang sesuai dengan prioritas nasional, misalnya seperti pada daerah terpencil dan tertinggal. Berdasarkan penelitian menurut penelitian Permatasari & Mildawati (2016) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di pulau Jawa, sedangkan menurut Muhammad Syukuri (2019), menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan paparan dan hasil penelitian latar belakang yang dilakukan oleh

penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda serta fenomena tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Indonesia”**.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka untuk memperoleh atau untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang melebihi batas minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau negara. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang memiliki tujuan yang dialokasikan untuk kemampuan antar daerah. Dana alokasi khusus adalah dana yang berperan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan suatu daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia sendiri pada tahun 2020, terjadinya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Indonesia sendiri menerapkan peraturan *social distancing* dan *work from home* untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19, dengan menerapkan peraturan itu sendiri mengakibatkan beberapa dampak terhadap berbagai sektor. Di Indonesia sendiri karena adanya masalah COVID-19 yang menyebabkan adanya pengurangan biaya APBD setiap daerah yang ada di Indonesia (Kemenpan, 2020), dengan pengurangan biaya APBD tersebut mempengaruhi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal sehingga tidak bisa terealisasi dengan baik.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki hasil berbeda-beda, maka penulis ingin mengidentifikasi rumusan masalah dengan beberapa pernyataan berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020?
5. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara parsial pengaruh pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara parsial pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020.
5. Untuk mengetahui dan menguji secara parsial pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Indonesia tahun 2019-2020.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca

maupun kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada dua aspek penelitian yaitu:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Bagi bidang Akuntansi Sektor Publik (ASP), diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Indonesia tahun 2019-2020.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah serta masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami keterkaitan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Sehingga pemerintah daerah dapat mengevaluasi pendanaan dari pemerintah pusat, serta meningkatkan sumber daya dan pengelolaan kekayaan daerah.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah di Indonesia selama pandemi COVID-19. Pada penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu Belanja modal (BM), serta tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh secara simultan dan parsial. Data dari penelitian ini diambil dari *website* resmi direktorat jenderal perimbangan keuangan dan badan pemeriksa keuangan .

## **1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir pada penelitian ini adalah:

### **A. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memberikan penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang membahas fenomena yang layak untuk diteliti, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis

dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

## **B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan dan menggambarkan teori dari umum sampai khusus sebagai dasar dari penelitian. Selain dari itu bab ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian, dan rincian dari objek penelitian.

## **C. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang akan digunakan untuk pengumpulan data dan menganalisis dari data yang menjawab atau menjelaskan masalah dari penelitian, yaitu karakteristik penelitian, alat untuk mengumpul data, tahap penelitian, populasi serta sampel, sumber data, dan pengujian secara hipotesis.

## **D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan serta membahas penjelasan dari hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam mendukung penelitian yang kemudian dianalisis, serta dikaitkan dengan landasan teori yang relevan.

## **E. BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian dari hasil yang diperoleh setelah melaksanakan penelitian dan disajikan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.